

EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM

Abdul Azis Muhammad, Sodikin Sodikin*

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu Ciputat, Tangerang Selatan, 15419
sodikin.fh@umj.ac.id

Abstract

The death penalty has unique characteristics that are different from other forms of punishment. The aim of being studied is to know the existence and constitutionality of the death penalty concerning the objectives of Islamic law. This research uses doctrinal research with a legislative approach and decisions regarding the death penalty. The results of this research explain that the application of the death penalty as a form of punishment known in Indonesian criminal law is in harmony with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its existence is by Islamic Law. The death penalty in Islamic law states that the concept of the objectives of Islamic law contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of maqashid sharia which can be used as an alternative in resolving legal problems in society.

Keywords: *Existence; Islamic law; Death Penalty; Constitutionality.*

Abstrak

Pidana mati memiliki ciri yang khas yang berbeda dari bentuk pemidanaan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan konstitusionalitas pidana mati berkaitan dengan tujuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan mengenai pidana mati. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, penerapan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia secara selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 dan eksistensinya sesuai dengan Hukum Islam. Pidana mati dalam hukum Islam bahwa konsep tujuan hukum Islam yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep *maqashid syari'ah* yang dapat dijadikan alternatif dalam menyelesaikan problema hukum di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Eksistensi; Hukum Islam; Pidana Mati; Konstitusionalitas.

A. Pendahuluan

Eksistensi pidana mati di Indonesia masih menjadi perdebatan pro kontra karena tujuan pemidanaan mati belum memberikan tujuan pemidanaan yaitu berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Munculnya perdebatan tersebut dikarenakan pidana mati merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana. Kualifikasi demikian dapat dirasakan dengan adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat negara. Adanya perampasan hak hidup seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dari suatu lembaga peradilan yang berwenang (Sahetapy, 1982). Dengan kata lain, pidana mati merupakan penjatuhan pidana

dengan cara mencabut hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah setelah melakukan tindak pidana. Pidana mati merupakan hukuman yang memiliki ciri yang khas, dan berbeda dari sekian banyaknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena menyangkut nyawa manusia (Sahetapy, 1982).

Permasalahan eksistensi pidana mati yang masih terus dipermasalahkan oleh berbagai pihak, yang salah satunya adalah aktivis HAM, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mendorong untuk ditiadakannya penerapan penjatuhan pidana mati ini. Hal ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu menjamin hak hidup dan perlindungan dari penyiksaan. Demikian pula dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) tentang jaminan hak hidup dan perlindungan dari penyiksaan, yang kemudian di Indonesia diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 (Arief, 2019).

Penjatuhan hukuman mati di Indonesia terhadap kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, dan perdagangan obat-obatan terlarang lain. Begitu juga, Mahkamah Agung menghendaki hukuman mati ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu hukuman terakhir yang dipertimbangkan hakim. Mahkamah Konstitusi juga dalam putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang secara konstitusional bahwa pidana mati sejalan dengan UUD 1945. Putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya (Deni & Rahim, 2022).

Pidana mati meskipun dipermasalahkan oleh sebagian komponen masyarakat Indonesia, tetapi eksistensi pidana mati secara konstitusional masih sejalan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 sendiri adalah dokumen politik dan sekaligus sebagai norma dasar hukum yang berlaku yang mengandung norma-norma hukum dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. UUD NRI Tahun 1945 selain sebagai suatu konstitusi juga sebagai piagam hak asasi manusia yang mengandung prinsip kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan (Safriani, 2019). UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan suatu *right constitution* yang mempunyai prinsip *political rule by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled* (konstitusi mempunyai maksud dan tujuan yang baik, dan hendak memberikan manfaat kepada masyarakat) (Huda, 2015). Oleh karena itu, perjuangan menegakkan hak asasi manusia tidak boleh diskriminatif terhadap yang lain termasuk memperjuangkan hak hidup seseorang penjahat kelas berat, karena berkaitan dengan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar (Bonitua, Pujiyono & Purwoto, 2017).

Nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap semua komponen bangsa yaitu mulai dari rakyat, kekayaan alam sampai pada nilai-nilai budaya bangsa. Parameter warga negara sudah terlindungi yaitu apabila hak-hak mereka telah terpenuhi sesuai dengan hukum negara (Sitoresmi, 2023), dan salah satu hak asasi adalah hak mendapat perlindungan hukum yang sama. Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi bagi warganegaranya dengan menciptakan kehidupan yang berkeadilan bagi warga negaranya serta dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga negara (Sari, 2018).

Menurut penelitian Digna Amelia Tilman (2020) menyatakan bahwa isu pidana mati selayaknya dapat dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi apabila terbukti tindakan tersebut menyelewengkan dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerushuhan sosial, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi (Tilman, 2020). Penelitian ini menyatakan bahwa terpidana tindak pidana korupsi telah melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup orang lain sehingga pidana mati dapat menjadi pemenuhan sanksi pidananya sedangkan pada penulisan artikel ini memfokuskan bahwa pidana mati sebagai pidana alternatif yang sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah* dalam hukum islam.

Penelitian lain dari Bungasan Hutapea (2016) menjelaskan mengenai pidana mati menjadi bagian terpenting dari proses peradilan pidana tetapi tetap memperhatikan hak asasi manusia berdasarkan kriteria pemidanaannya (Hutapea, 2017) sehingga perbedaan dengan artikel yang

ditulis oleh Penulis berkaitan dengan konsep pidana mati yang dijadikan sebagai pidana alternatif sesuai dengan konsep pemidanaan di dalam hukum Islam. Menurut penelitian dari Yudhistira Buana Cipta Ismara dan Lagasakti Parwati Margaretha (2024) membahas mengenai konstitusionalitas pidana mati menurut putusan MK RI nomor 2-3/PUU-V/2007 yang memberikan petunjuk mengenai pidana mati sebagai jalan tengah sehingga terjadi perubahan paradigma keadilan retributif yang bersifat pembalasan menjadi paradigma retributif yang bersifat utilitarian (memberikan perlindungan, pengayoman, pembinaan rehabilitasi terhadap terpidana) (Ismara & Margaretha, 2024), hal ini berbeda pada penelitian Penulis mengenai pidana mati menjadi pidana alternatif dari konteks UUD NRI Tahun 1945 dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Penerapan pidana mati yang secara konstitusional dengan eksistensinya semestinya memberi manfaat sesuai dengan tujuan hukum Islam. Pemberlakuan pidana mati saat ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* sehingga belum ada keselarasan untuk mengakomodir konsep *maqashid syari'ah* yang mengutamakan pidana mati sebagai pidana alternatif bukan lagi pidana pokok, mengingat bahwa Indonesia menganut Pluralisme Hukum yang tidak hanya berpedoman pada hukum negara atau hukum nasional melainkan juga hukum agama dan hukum Masyarakat itu sendiri. Sehingga konsep pidana mati sebagai pidana alternatif juga telah tertuang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan akan berlaku pada tahun 2026 nanti. Oleh karena itu, keberlakuan sanksi pidana mati sebagai sanksi alternatif menjadi tugas bersama seluruh aparat penegak hukum dalam memberlakukan sanksi tersebut pada proses pemidanaan.

Permasalahan hukum yang muncul sebagai tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia apakah merupakan tujuan hukum yang secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945 dan keberadaannya sejalan dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam tulisan ini mencoba memberikan tawaran keilmuan hukum tentang penerapan pidana mati di Indonesia yang memberikan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang selanjutnya diuraikan dalam analisis di bawah ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode doktrinal yang mendeskripsikan atau menganalisis dengan menemukan fakta hukum secara menyeluruh, yaitu mengkaji secara sistematis keberadaan pidana mati yang secara konstitusional dan keberadaannya terdapat dalam tujuan hukum UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku, jurnal, makalah-makalah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Penelitian hukum doktrinal mengevaluasi kelengkapan norma yang eksis dan mengusulkan perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap keberlakuan norma atau perundang-undangan (Tan, 2021). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan mengkorelasikan konsep pidana mati dalam pemidanaan hukum nasional dengan hukum Islam yang kemudian pidana mati dapat menjadi pidana alternatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional

Pidana mati dalam sejarah peradaban manusia adalah salah satu bentuk pemidanaan yang sudah sangat kuno. Perjalanan bangsa Indonesia sebelum penjajahan bangsa asing datang ke

Indonesia terdapat beberapa kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Nusantara ini yang pernah menerapkan pidana mati. Sebagai misalnya di kerajaan Majapahit telah ditemukan peraturan terkait hukum pidana yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat pada saat itu, aturan yang dimaksud yang dinamakan *Kutaramanawadharmacakra* atau yang juga disebut sebagai Kitab Perundang-undangan Agama yang di dalamnya terdapat pidana pokok di antaranya adalah pidana mati (Afrianto, 2021). Pidana penjara dan kurungan tidak dikenal dalam pemerintahan di kerajaan Majapahit, bahwa tiap orang yang bersalah harus menjalani 4 pidana pokok berdasarkan Kitab *Kutaramanawadharmasakra* yang salah satunya adalah pidana mati (Nurjanah, Darmawan, & Iskandar, 2023). Pidana mati pada zaman Kerajaan Majapahit dimasukkan ke dalam undang-undangnya, yang dikategorikan juga jenis pidana pokok. Jadi, peradaban Kerajaan Majapahit mengenai hukum dan undang-undang yang dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan peradilan (Nurjanah, Darmawan, & Iskandar, 2023). Oleh karena itu, eksistensi pidana mati pada masa Kerajaan Majapahit yang secara konstitusional tujuan hukum negara dalam menjalankan pemerintahan untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan sosial pada masa pemerintahannya tersebut.

Pada zaman penjajahan Belanda, pidana mati diperkenalkan pada masa pemerintahan Daendels yang ingin mengusung konsep negara modern dan menghapus segala tindak korupsi dan penyelewengan yang terjadi di VOC di antara pejabat Belanda yang marak terjadi (Nurnabillah, 2022). Hukuman mati di Indonesia tetap diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, meskipun di negeri Belanda sendiri sejak tahun 1870, hukuman mati sudah dihapuskan. Dipertahankannya pidana mati karena orang-orang pribumi dianggap memiliki berbagai sikap yang buruk soal kejujuran dan tidak dapat dipercaya (Nurnabillah, 2022). Menyadari akan keberadaan pidana mati sebagai pidana yang mempunyai sifat yang demikian, maka di negeri Belanda sendiri sejak tahun 1870 tidak lagi mengenal pidana mati, karena pidana mati telah dihapuskan dari WvS nya. Akan tetapi, di negara jajahannya (Indonesia) pidana mati masih dipertahankan sejak tanggal 1 Januari 1918 melalui WvS-nya, dan setelah Indonesia merdeka, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pidana mati tetap dipertahankan sampai kini (Prasetyo, 2019).

Setelah Indonesia Merdeka, keberadaan pidana mati masih tetap dipertahankan yaitu melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memberlakukan kembali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau WvS nya pemerintah jajahan Belanda yang secara resmi berlaku pada tanggal 29 September 1958 (Triantono & Marizal, 2022). Tujuan hukum ancaman pidana mati adalah untuk mengatasi kejahatan makar, pemberontakan, pengkhianatan, pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan berencana, pembajakan di laut, pencurian dengan kekerasan dan pemerasan (Triantono & Marizal, 2022). Ancaman pidana mati kemudian dilanjutkan dengan memberlakukan kembali KHUP/WvS dan juga menerbitkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai peraturan hukuman istimewa tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak dengan ancaman pidana mati. Penerapan pidana mati menurut dua undang-undang tersebut karena pada saat itu munculnya konflik bersenjata dalam negeri.

Di era reformasi, eksistensi pidana mati masih tetap dipertahankan, karena pemerintah masih mempertahankan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih mencatumkan ketentuan pidana mati sebagai pidana pokok. Begitu juga undang-undang yang lahir sejak zaman orde baru masih mencantumkan pidana mati dipertahankan seperti Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Selanjutnya adanya desakan dari aktivis HAM agar pidana mati dihapuskan, tetapi pada akhirnya pidana mati tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 2-3/PUU-V/2007. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguji konstitusionalitas ketentuan pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Konstitusionalitas pidana mati tidak hanya berlaku terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika saja, tetapi juga berlaku terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam undang-undang lainnya (Deni & Rahim, 2022), yang mencantumkan ketentuan pidana mati.

Hal ini, meskipun terjadi pro kontra pidana mati di kalangan masyarakat terus berlanjut, tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga sejalan dengan tujuan hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 2-3/PUU- V/2007 tersebut telah memberikan akhir dari perdebatan pidana mati selama ini, karena secara konstitusionalitas pidana mati semakin dikukuhkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan jawaban dari perdebatan panjang berkenaan dengan eksistensi pidana mati dalam hukum pidana nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan rekomendasi bahwa pidana mati eksistensinya masih tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan di masa yang akan datang dengan pelaksanaan eksekusinya diserahkan kepada hakim agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim dengan melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal yang terkait dengan berbagai konsep dalam hal pemidanaan termasuk pidana mati, dan tujuan hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 termasuk hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun pembentuk undang-undang tentang kedudukan pidana mati yang konstitusionalitasnya bisa dipertahankan (Efendi, 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dianggap sebagai salah satu putusan *landmark decision* (Deni & Rahim, 2022), sehingga pidana mati mendapat kepastian hukum.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, lahirilah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang juga memperkuat keberadaan pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih meniru KUHP peninggalan Belanda yang sekarang masih berlaku, karena Indonesia masih belum bisa melepaskan diri dari sistem hukum Eropa Kontinental yang mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi (Siregar, 2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih belum diberlakukan, tetapi masih menghadirkan pidana mati, meskipun dalam pelaksanaannya lebih disempurnakan (maksudnya vonis mati bersyarat). Vonis mati bersyarat ini dicantumkan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini bahwa terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi yang berbuat baik di penjara, dan apabila selama 10 tahun ia berbuat baik, maka hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Kantor Wilayah Jawa Tengah, 2023).

Eksistensi pidana mati sebagaimana dijelaskan dalam analisis tersebut melalui perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan petunjuk bahwa pidana mati masih merupakan solusi hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati masih merupakan bentuk pemidanaan yang keberadaannya secara konsisten dipraktekkan dengan undang-undang yang dibuat untuk melegalkannya.

2. Tujuan Pemidanaan (Pidana Mati) Menurut UUD 1945

Pemberlakuan pidana mati di Indonesia mempunyai tujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, sehingga dalam penyelenggaraan negara Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. UUD 1945 (*gronwet*) merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi (*constitution*) memuat baik peraturan tertulis maupun tidak yang tertulis (Taib, Hamidi, & Huda, 2005). Dikatakan juga *its usefulness, provides a descriptive accounting and elaborates a normative assessment of what participants deal with by carrying out official functions in relation to their own constitution* (Rosenfeld & Sajó, 2012). UUD 1945 harus menjadi konstitusi yang 'hidup', maksudnya UUD 1945 selalu menangkap fenomena perubahan, dan tetap bisa memelihara jiwa semangat kehidupan masyarakat, dengan penafsiran

terhadap ketentuan pasal-pasalnya (Pemerintah DIY, 2019). Demikian juga dikatakan oleh Leon Duguit, bahwa konstitusi bukanlah sekadar UUD yang memuat kumpulan norma semata-mata tetapi meliputi juga struktur nyata yang terdapat dalam kenyataan di masyarakat. Selanjutnya pendapat Maurice Haurion, bahwa konstitusi adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan penjelmaan kembali pemikiran atau ide-ide yang baik atau positif yang menjelma dalam masyarakat, yang sebagian unsur-unsur normatifnya dirumuskan oleh pembuat UUD menjadi lembaga hukum (Suhardjana, 2010), (Arifin, 2005).

K.C. Wheare berpendapat bahwa konstitusi itu bermakna ganda atau tidak begitu jelas (*vague*) atau bersifat luwes, sehingga perlu ditafsirkan sesuai kebutuhan dan keinginan bangsa pada saat itu, begitu juga *Chief Justice Hughes*, berpendapat bahwa *the constitution is what the judge say it is!* (Sanden, 2003), sehingga suatu undang-undang dasar (UUD 1945) tidak hanya dianggap sebagai suatu *documented constitution* juga dapat bertransformasi menjadi *the living constitution* (Hapsoro & Ismail, 2020). David A. Strauss juga menjelaskan bahwa “*a living constitution is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended* (Strauss, 2010). Konsep *the living constitution* bukan termasuk tipologi/klasifikasi dari konstitusi, melainkan hanya sebatas cara menafsirkan konstitusi (Rosenfeld & Sajó, 2012). Konsep *the living constitution* menekankan dengan menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini (Amsari, 2011). Oleh karena itu, *the constitution is a living, atau changing document* yang harus ditafsirkan melalui elaborasi yang masuk akal dan sejalan dengan perubahan pemahaman dan keadaan yang ada (Hapsoro & Ismail, 2020).

Menekankan kembali mengenai kedudukan dan fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai *judicial independence* dan dengan menerapkan berbagai metode penemuan hukum dengan interpretasi melalui putusnya dapat mengembangkan dan menghidupkan UUD 1945 agar tetap aktual *the living constitution* (Manan, 2010). Penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan hukum yang hidup di masyarakat sesuai dengan kebutuhan hukum yang dicita-citakan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila (Soeprapto, 2005), dan tujuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah suatu kesepakatan umum dari seluruh rakyat yang didasarkan pada ideal mayoritas rakyat yaitu mengenai tujuan dan cita-cita bersama. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja UUD 1945 diterima oleh seluruh rakyat sebagai tujuan hukum yaitu memberi kemanfaatan bagi semua komponen masyarakat, sehingga dengan pemberlakuan pidana mati memberikan kemanfaatan untuk semua (*benefit for all*).

Pidana mati yang dirumuskan dalam perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang merupakan bagian sistem hukum pidana Indonesia. Norma hukum dalam setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dasar dalam UUD 1945, begitu juga norma hukum yang namanya pidana mati. Mengutip teori relatif menyebutkan bahwa pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara (Dewi, 2020). Pidana mati menurut teori relatif mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat pada umumnya yang bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi itu ditekankan, tetapi ada tujuan yang hendak dicapai yaitu kemanfaatan atau kemaslahatan bersama. Hal inilah yang ditunjukkan untuk tujuan pemidanaan (termasuk pidana mati) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berorientasi ke depan yang tidak didasarkan pada hak asasi manusia atau teori pembalasan.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the interpreter of the constitution* yang dilaksanakan melalui putusnya dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, dengan menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, dan putusnya menjadi dasar pemikiran tentang kedudukan pidana mati dan menyerahkan pelaksanaannya kepada hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak mengkaji hak asasi manusia, sehingga konsep pidana mati selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia, tetapi dalam hal pemidanaan juga berkaitan dengan tujuan hukum Indonesia sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Hak asasi manusia yang

dimaksud adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang dipandang sebagai hak yang diberikan kepada manusia yang menempati posisi yang tinggi. Demikian dikatakan bahwa, *the right to life must of course occupy the most basic rank, a right that inspires and underlies all other rights, and must be the reference* (Ramcharan, 2021). Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat preventif agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika undang-undang tersebut digunakan untuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, yang mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya (Harefa, 2022).

UUD 1945 yang memberi semangat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang membentuk moralitas konstitusi bangsa, di antaranya mengakui bahwa hak untuk hidup yang disebut sebagai salah satu *non-derogable rights* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi UUD 1945 sebagai tujuan hukum dan memberikan perlindungan kepada semua warga negara sehingga memberi hak pada negara untuk mengakhiri hidup seseorang bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang berat dengan pidana mati yang diancamkan dalam undang-undang yang dibentuk oleh negara. Komitmen membangun masa depan dengan pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagai bagian atau esensi hak untuk hidup untuk seluruh warga negara, sehingga doktrin penghormatan atas kehidupan dan martabat manusia adalah merupakan pedoman bagi negara untuk memanusiaikan manusia dalam masyarakat Indonesia.

3. Tujuan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Dalam UUD 1945

UUD 1945 yang dijadikan sebagai norma hukum dasar di Indonesia mempunyai tujuan hukum bagi semua umat beragama di Indonesia, begitu juga tujuan hukum Islam bagi umat Islam terdapat dalam UUD 1945. UUD 1945 yang dikehendaki sebagai ketetapan hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan umat manusia, yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat serta petunjuk ke jalan yang benar bagi umat manusia. Oleh karena tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, maka penegakan hukum harus mewujudkan kemanfaatan terhadap umat manusia (Rahman, 2020). Di sini UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang mempunyai nilai derajat hukum yang tertinggi, sehingga dijadikan tujuan hukum termasuk rujukan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Agama yang paling besar penganutnya adalah Islam, sehingga UUD 1945 dijadikan tujuan hukum dan akan menambah keyakinan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dengan melihat hukum mana yang sudah baik untuk diikuti, dan hukum mana yang perlu diusahakan ke arah perubahan. Hukum Islam bagi orang Islam bukan merupakan suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Hukum Islam yang dikenalnya dengan syariat adalah titian atau jalan dalam agama, tidak terpisah melainkan bagian dari agama (Kamali, 2013). Agama Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum, sehingga perlu adanya pengayoman terhadap agama yang dimaksud, karena agama merupakan perwujudan dari kedaulatan Tuhan. Konsep negara hukum dengan perwujudan kedaulatan Tuhan atau konsep negara hukum yang memiliki Ketuhanan.

Konsep negara hukum dalam Islam dikenal dengan nomokrasi dan nomokrasi dalam UUD 1945 adalah kebutuhan hukum bagi umat Islam yang sangat esensial, dikarenakan keberadaan UUD 1945 sebagai tujuan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Di dalam Islam tujuan hukum dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* (Suganda, 2020). *Maqashid syari'ah* (dalam klasifikasi Imam Syatibi) terdiri atas lima unsur pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta (Suganda, 2020). Kelima unsur pokok tersebut merupakan pengembangan dari konsep *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Malik. Konsep *maslahah mursalah* pada intinya yang merupakan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, karena konsep *maqashid* merupakan pengembangan dari konsep *maslahah*, sehingga aspek pokok dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). *Maqashid syari'ah* sangat penting artinya untuk dijadikan pegangan, dikarenakan sifatnya yang lebih sistematis. Penentuan berbagai

aspek *maqashid syari'ah* secara langsung hingga disimpulkan berbagai aspek tujuan hukum Islam yang mudah dipahami.

UUD 1945 sebagai norma hukum dasar perlu diimplementasi dalam berbagai undang-undang, dan di antara undang-undang tersebut terdapat beberapa undang-undang pidana yang mencantumkan pidana mati. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pidana mati adalah konstitusional yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena UUD 1945 adalah tujuan hukum termasuk tujuan hukum Islam, maka secara syar'i pidana mati yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bagi umat Islam, pidana mati adalah perintah Allah (Tuhan Pemilik Alam Semesta), sehingga apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Firman Allah, maka undang-undang tersebut harus dikesampingkan. Akan tetapi, apabila undang-undang tersebut sesuai dengan perintah Allah (Firman Allah) wajib dipertahankan dan harus didukung. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang artinya: "taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu". Ayat ini memberikan makna yang berisi perintah pada manusia agar taat kepala perintah Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad SAW), dan juga taat terhadap Ulil Amri (pemimpin).

Nilai-nilai budaya bangsa yang terdapat dalam Pancasila telah meresap ke dalam konsep negara hukum yang sekaligus juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang kemudian norma dasarnya terdapat dalam UUD 1945 yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dasarnya. Sebagai salah satu dasarnya bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan alasan untuk tidak mengesampingkan ajaran agama, khusus Islam sebagai sebuah solusi dalam hal pemidanaan, lebih khususnya pidana mati.

Di sinilah tujuan hukum Islam dalam hal pidana mati menurut undang-undang yang menetapkan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan adalah sejalan dengan tujuan hukum Islam. Banyak teori dan pendapat tentang pidana mati menurut Islam, tetapi penulis tidak memberikan pendapat dan teori yang sudah banyak dikemukakan oleh para pakar, tetapi penulis lebih menitikberatkan bahwa pidana mati menurut ajaran Islam adalah sebuah perintah dari Allah Swt (Tuhan Alam Semesta) sebagaimana dikemukakan di atas. Keberadaan pidana mati dalam Islam adalah rahasia Allah, kenapa Allah memerintahkan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu, dan manusia hanya bisa melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Apabila dikaitkan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum dasar yang berlaku di Indonesia, maka perlu kembali pada konsep *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* adalah *maslahah mursalah* yang dalam hukum Islam merupakan tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan. Hal ini karena konsep *maqashid* merupakan pengembangan dari konsep *maslahah*, maka aspek pokok dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). UUD 1945 sendiri berkedudukan sebagai aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgroundgezets/staatsvervasung*) (Soeprapto, 2015), yang di dalamnya langsung ditemukan nilai-nilai dari butir-butir Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) (Soeprapto, 2015) merupakan tujuan hukum Indonesia. Jadi, UUD 1945 adalah kemaslahatan umat yang dipatuhi dan kemudian diimplementasikan dalam undang-undang.

Pidana mati yang merupakan perintah Tuhan, tentu saja tidak bisa dikesampingkan atau ditiadakan begitu saja dengan alasan apapun, meskipun hukum sendiri terus mengalami perkembangan. Kelenturan dan kelonggaran hukum Islam tidak bisa menghapus pidana mati, tetapi pelaksanaan atau eksekusinya bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Di sinilah konsep *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari *maqashid daruriyyat* yang memuat unsur-unsur dasar terpenting perlindungan terhadap manusia. Lima unsur terpenting tersebut adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, begitu juga terhadap UUD 1945 memuat unsur-unsur dasar dalam perlindungan terhadap manusia. Jadi, pidana mati dalam kerangka memenuhi unsur-unsur tujuan hukum itu sendiri dalam rangka memberikan perlindungan dan kemaslahatan manusia terhadap lima tujuan syariat yaitu, *hifzu al-nafs*

(melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama) (Al-Qaradhawi, 2001), (Zulaikha, 2014). Dengan demikian, syariat memiliki tujuan kemaslahatan umat manusia, sehingga semua produk hukum berfungsi untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Hukum yang dibuat harus berdasar pada prinsip interpretasi teks syariat bagi kemaslahatan (Mustafa, 2020).

Pembentukan undang-undang yang merumuskan ketentuan pidana mati dalam norma hukumnya harus memberikan lingkup kemaslahatan, sehingga ada beberapa undang-undang yang sudah terbentuk dengan mencantumkan rumusan pidana mati sebagai salah satu pemidanaan harus berdasarkan pada prinsip syariat bagi kemaslahatan. Oleh karena itu, sepanjang undang-undang yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan sepanjang sejalan dengan tujuan syariat yaitu kemaslahatan adalah konstitusional. Konstitusionalitas yang demikian memberikan kepastian hukum dalam penerapan pidana mati yang berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri yang berupa kemaslahatan bersama.

D. Simpulan dan Saran

Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia merupakan tujuan hukum yang secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945 dan keberadaannya sejalan dengan tujuan hukum Islam. Keberadaan pidana mati yang secara konstitusional dipertahankan, karena penerapan pidana mati di Indonesia memberikan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Hukum senantiasa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, maka tujuan hukum yang merupakan kemanfaatan akan terus berproses.

Pidana mati yang merupakan bentuk pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia merupakan solusi hukum dalam menyelesaikan hukuman (pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Begitu juga dalam hukum Islam bahwa konsep tujuan hukum Islam yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep *maqashid syari'ah* yang dapat dijadikan alternatif dalam menyelesaikan problema hukum dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Konsep pemidanaan (pidana mati) dalam Islam yang berbeda dengan konsep pidana menurut aktivis HAM, karena dalam Islam tujuan pemidanaan memuat unsur-unsur dasar penting tentang perlindungan dan kemaslahatan terhadap manusia secara menyeluruh. Adanya kelenturan dan kelonggaran hukum Islam tidak bisa menghapus pidana mati, tetapi pelaksanaan atau eksekusinya bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, disarankan kepada pembentuk undang-undang agar tidak ragu mencantumkan norma hukum berupa pidana mati dalam undang-undang yang mengatur tentang kejahatan yang dikategorikan kejahatan berat, karena tujuan pidana mati bertujuan untuk kemaslahatan dan perlindungan umat manusia sebagaimana tujuan hukum yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Keberlakuan sanksi pidana mati sebagai pidana alternatif juga telah diberlakukan di dalam aturan KUHP yang terbaru yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, diharapkan nantinya seluruh aparat penegak hukum mampu memahami keberlakuan pidana mati menjadi pidana alternatif ini agar pemberlakuannya dapat berjalan secara efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adem Deni, A. R. (2022). Analisis Putusan Hukuman Mayi Menutut Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 and fiqih Siyasa. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu (Metta)*, 1(3). <https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.171>
- Afrianto, D. (2021). *Hukum Pidana Era Majapahit: Dari Menebang Pohon hingga Korupsi*

- Menteri. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/20/>.
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar Al-Syuruq.
- Amsari, F. (2011). *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1), 91–108. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Arifin, F. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (1st ed.). Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Raja Grafindo Persada.
- Bonitua, Yan David & Purwoto, P. (2017). Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–18. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Dahlan Taib, Jazim Hamidi, N. H. (2005). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 104–114. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>
- Efendi, R. (2017). Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 125–143.
- Hapsoro, F. L. & Ismail. (2020). Interpretation of the Constitution for Constitutionality Testing to Create the Living Constitution. *Jambura Law Review*, 2(2), 139–160. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>
- Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99–116. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>
- Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Hutapea, B. (2017). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dilihat dari Perspektif HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia). *Jurnal HAM*, 7(2), 69. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>
- Ismara, Y. cipta, & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), 133–148. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>
- Kamali, M. K. (2013). *Membumikan Syariah*. Mizan Media Utama.
- Nurjanah, Khairun Nisa., Darmawan, Iwan & Iskandar, Eka Ardianto. (2023). Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit. *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 04(02), 17–34. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v4i2>
- Manan, B. (2010). Beberapa Persoalan Paradigma Setelah atau Akibat Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 2(2), 9–10.
- Mustafa, Z. (2020). Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1), 37–58.

<https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.

- Nurnabillah, M. (2022). *Hukuman Mati di Indonesia Punya Sejarah Panjang! Dari Zaman Kolonial Hingga Zaman Modern, Hukuman Mati Disesuaikan Dengan Keadaan*. Koran-Jakarta.Com. <https://koran-jakarta.com/>
- Prasetyo, K. (2019). Tinjauan Yuridis Normatif Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Law Journal*, 3(1), 147–163. <https://doi.org/10.53027/jp.v3i1.211>
- Rahim, A. D. & A. (2022). Analisis Putusan Hukuman Mati Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan fiqh Siyash. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu (Metta)*, 1(3). <https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.171>
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7737>
- Ramcharan, B. G. (2021). *The Rights to Life in International Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Reform, I. for C. J. (2017). *Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa*. <https://icjr.or.id/Hukuman-Mati-Di-Indonesia-Dari-Masa-Ke-Masa/>. <https://icjr.or.id/>
- Safriani, A. (2019). Komparasi Konstitusi Negara Modern Antara Indonesia Dan Korea Selatan. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2), 200–215. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11647>
- Sahetapy, J. E. (1982). *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. CV. Radjawali.
- Sajó, M. R. and A. (2012). *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0001>
- Sanden, J. (2003). Methods of Interpreting the Constitution; Estonia's Way in an Increasingly Integrated Europe. *Juridica International*, 8, 130.
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 40–60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 373–385. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>
- Sitoresmi, A. R. (2023). *Tujuan Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5290672/>
- Soeprapto. (2005). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10(2), 19.
- Soeprapto, M. F. I. (2015). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Strauss, D. A. (2010). *The Living Constitution*. Oxford University Press.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 257–269.

- Tan, D. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Tengah, K. W. J. (2023). *Hukuman Mati Berdasar Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023*. <https://jateng.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/7984-hukuman-mati-berdasar-pasal-100-uu-no-1-tahun-2023>.
- Tilman, D. A. (2020). Konstitusionalitas Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi. *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum*, 3. <http://ejournal.uksw.edu/alethea>
- Triantono, T., & Marizal, M. (2022). Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1), 111–127. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v5i1.6399>
- Zulaikha, S. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 241–263. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>